

## Analisis Yuridis Terkait Rencana Pemberian Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Sound Horeg Di Jawa Timur

1 **Muhamad Dikri Purnama**  
UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
[muhamaddikripurnama@gmail.com](mailto:muhamaddikripurnama@gmail.com)

3 **Muadz Abdul Aziiz**  
UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
[muadzabdulaziiz70@gmail.com](mailto:muadzabdulaziiz70@gmail.com)

5 **Intan Maulida Nuripma**  
UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
[intannuripma@gmail.com](mailto:intannuripma@gmail.com)

2 **Mochammad Farhan**  
UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
[farhansudra11@gmail.com](mailto:farhansudra11@gmail.com)

4 **Fira Firnayah Rozani**  
UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
[firarozani@gmail.com](mailto:firarozani@gmail.com)

6 **Ikhwan Aulia Fatahillah**  
UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
[ikhwanaf@uinsgd.ac](mailto:ikhwanaf@uinsgd.ac)

---

DOI: 10.21111/ijtihad.v19i2.15060

Received: 07-09-2025

Revised: 20-11-2025

Approved: 22-12-2025

---

### Abstract

The sound horeg phenomenon, which has emerged in East Java, has evolved into a form of contemporary cultural expression that integrates music, technology, and visual performance. As a part of popular culture, sound horeg presents new dynamics within the performing arts landscape and raises important legal discourse regarding its protection through Intellectual Property Rights (IPR). This article aims to examine the feasibility of sound horeg as an object of IPR protection within Indonesia's legal framework by analyzing the applicable laws, the conformity of sound horeg's characteristics with substantive legal requirements, and the resulting juridical implications. Using a normative legal approach, this study evaluates statutory regulations and academic literature. The findings reveal that sound horeg has the potential to be protected under copyright, industrial design, or even patent law, depending on the originality and distinctiveness of each element. However, such legal protection also poses challenges—particularly regarding the verification of originality, the risk of cultural appropriation, and concerns over public order due to the high volume of sound emitted during performances. Therefore, a selective, contextual, and inclusive legal approach is necessary, along with regulatory measures to ensure that the use of sound horeg respects both creative rights and community well-being.

**Keywords:** Intellectual Property Rights, Sound Horeg, East Java.

### Abstrak

Fenomena sound horeg yang berkembang di Jawa Timur telah menjadi bentuk ekspresi budaya kontemporer yang memadukan elemen musik, teknologi, dan pertunjukan visual. Sebagai bagian dari budaya populer, sound horeg menghadirkan dinamika baru dalam ranah seni pertunjukan dan mendorong diskursus mengenai perlindungan hukum atas karya tersebut melalui mekanisme Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan sound horeg sebagai objek perlindungan HKI dalam sistem hukum Indonesia, dengan meninjau dasar hukum yang berlaku, kesesuaian karakteristik sound horeg terhadap syarat substantif, serta implikasi yuridis yang mungkin timbul. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan dokumen akademik terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa sound horeg memiliki potensi untuk dilindungi melalui hak cipta, desain industri, atau bahkan paten, tergantung pada elemen yang

dikembangkan secara orisinal. Namun demikian, pemberian perlindungan HKI terhadap sound horeg juga menimbulkan tantangan hukum dan sosial, terutama terkait pembuktian orisinalitas, potensi konflik kepentingan budaya kolektif, serta isu ketertiban umum akibat intensitas suara yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang selektif, kontekstual, dan inklusif, serta kebijakan pengaturan penggunaan sound horeg yang mengedepankan keseimbangan antara hak berkreasi dengan kenyamanan masyarakat secara luas.

**Kata Kunci:** *Hak Kekayaan Intelektual, Sound Horeg, Jawa Timur.*

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi dan dinamika sosial budaya telah melahirkan berbagai fenomena baru di Masyarakat, termasuk dalam dunia hiburan dan seni pertunjukan. Salah satu fenomena yang tengah menjadi sorotan adalah kemunculan sound horeg yang berkembang sebagai tren hiburan populer, khususnya di Jawa Timur.<sup>1</sup> Istilah sound horeg mengacu pada sistem audio berkapasitas besar yang memainkan musik populer dengan modifikasi aransemen yang khas, seringkali diiringi dengan elemen visual yang menarik perhatian<sup>2</sup>. Kehadiran fenomena ini telah mewarnai berbagai acara kemasyarakatan, mulai dari perayaan pernikahan, prosesi adat, hingga pertunjukan hiburan rakyat.

Karakteristik unik yang dimiliki oleh sound horeg telah menjadikannya sebagai representasi ekspresi budaya kontemporer yang mendapat apresiasi dari sebagian masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Fenomena ini bukan sekadar pertunjukan audio visual, melainkan telah berevolusi menjadi identitas kultural yang mencerminkan kreativitas dan adaptasi teknologi dalam seni pertunjukan tradisional. Pengakuan terhadap potensi kreatif sound horeg semakin menguat dengan adanya pernyataan dukungan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wilayah Jawa Timur yang mendorong pemberian proteksi hak kekayaan intelektual terhadap manifestasi seni ini. Fokus perlindungan diarahkan pada ranah hak cipta dan desain industri sebagai bentuk apresiasi terhadap inovasi kreatif masyarakat lokal.

Dukungan institusional tersebut mencerminkan pengakuan pemerintah terhadap nilai kreativitas yang terkandung dalam fenomena sound horeg. Hal ini selaras dengan agenda nasional pengembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi berkelanjutan. Namun, upaya perlindungan hukum ini menghadapi tantangan yang cukup kompleks dalam aspek regulasi dan implementasi, mengingat keunikan sound horeg yang mengintegrasikan dimensi seni, teknologi, dan

---

<sup>1</sup> Elham Wulan Aprilian, Sari Dewi Poerwanti, and others, ‘Dampak Parade Sound Horeg Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Bumirejo, Kabupaten Blitar’, *Jurnal Intervensi Sosial*, 4.1 (2025), 13–20.

<sup>2</sup> Hanifah Dwi Jayanti, ‘Fenomena Sound Horeg Dan Peluang Hak Kekayaan Intelektual Di Dalamnya’, *Hukumonline.Com*, 2025 <<https://www.hukumonline.com/berita/a/fenomena-sound-horeg-dan-peluang-hak-kekayaan-intelektual-di-dalamnya-lt68146f5ae7fe8/>>.

interaksi sosial. Perlindungan hak kekayaan intelektual untuk objek seni kontemporer seperti sound horeg memerlukan pendekatan yang inovatif dan komprehensif, berbeda dari mekanisme perlindungan terhadap karya seni konvensional lainnya.

Eksistensi sound horeg dalam ruang publik telah memicu perdebatan yang cukup intens di kalangan masyarakat. Sebagian masyarakat memandang sound horeg sebagai manifestasi positif dari kreativitas seni dan hiburan kerakyatan yang mencerminkan dinamika budaya masa kini. Kelompok ini menganggap fenomena tersebut sebagai ekspresi kreatif yang patut dihargai dan dijaga sebagai bagian integral dari warisan budaya bangsa. Sound horeg dipersepsikan sebagai wujud kreativitas lokal yang berhasil mengharmonisasikan teknologi modern dengan cita rasa budaya tradisional, menghasilkan format seni pertunjukan yang autentik dan inovatif.

Sebaliknya, Sebagian Masyarakat lainnya memiliki pandangan kritis yang menilai keberadaan sound horeg sebagai gangguan terhadap kenyamanan dan ketertiban masyarakat. Intensitas suara yang dihasilkan oleh sistem audio berkapasitas tinggi seringkali menimbulkan kekhawatiran akan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar, termasuk potensi kerusakan struktural pada bangunan.<sup>3</sup> Kritik juga diarahkan pada aspek polusi suara yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat, khususnya di area sensitif seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan. Polarisasi pendapat ini menunjukkan adanya ketegangan antara hak kebebasan berkreasi dengan kepentingan ketertiban umum, yang memerlukan solusi hukum yang proporsional dan berkeadilan.

Kompleksitas permasalahan semakin meningkat ketika dikaitkan dengan aspek perlindungan hak kekayaan intelektual, di mana terdapat kebutuhan untuk melindungi hasil kreativitas sambil tetap mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkan. Dilema ini menghadirkan tantangan unik dalam implementasi hukum kekayaan intelektual, yang menuntut keseimbangan antara perlindungan hak kreator dengan kepentingan masyarakat luas. Konsekuensinya, diperlukan pendekatan multidisipliner yang mengintegrasikan aspek hukum, sosial, dan budaya untuk mencapai solusi yang optimal dan berkelanjutan.

Problematika mengenai posisi sound horeg dalam kerangka perlindungan kekayaan intelektual juga telah menarik perhatian para praktisi dan akademisi di bidang yang berkaitan. Agung Damar Sasongko, dalam kapasitasnya sebagai Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, menekankan pentingnya pemahaman holistik terhadap fenomena sound horeg, yang mencakup dimensi kreativitas sekaligus implikasi sosial yang

---

<sup>3</sup> Sinta Della Lesgasevia, ‘Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Sound System Yang Melebihi Batas (Sound Horeg) (Studi Kasus Wilayah Hukum Kecamatan Karangploso)’ (Universitas Muhammadiyah Malang, 2024) <<https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/9311/>>.

dihadarkan.<sup>4</sup> Perspektif ini mengindikasikan kebutuhan akan pendekatan komprehensif dalam mengevaluasi kelayakan sound horeg sebagai objek perlindungan kekayaan intelektual, yang tidak terbatas pada aspek kreativitas semata.

Pandangan serupa dikemukakan oleh Radius Setiyawan, yang merupakan Dosen Kajian Media dan Budaya serta menjabat sebagai menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Riset, Kerja Sama, dan Digitalisasi dari Universitas Muhammadiyah Surabaya yang menegaskan bahwa pengakuan sound horeg sebagai objek yang layak mendapat perlindungan kekayaan intelektual harus dilakukan dengan kehati-hatian. Menurutnya, proses pengakuan tersebut harus disertai dengan program edukasi, regulasi yang tepat, dan kepekaan terhadap dampak sosial yang mungkin timbul.<sup>5</sup> Pendapat tersebut menekankan pentingnya pendekatan prudensial dalam pemberian perlindungan hukum untuk menghindari konsekuensi yang tidak diinginkan.

Tinjauan terhadap literatur akademik menunjukkan keterbatasan penelitian mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual untuk karya seni pertunjukan kontemporer, khususnya fenomena sound horeg. Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung fokus pada aspek hak cipta musik tradisional atau karya seni konvensional, sementara sound horeg memiliki karakteristik hibrid yang membedakannya dari objek perlindungan hak kekayaan intelektual pada umumnya. Sound horeg mengintegrasikan elemen teknologi audio, komposisi musik, dan pertunjukan visual dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sehingga memerlukan framework analisis yang berbeda dari karya seni tradisional pada umumnya.

Kesenjangan penelitian juga teridentifikasi dalam aspek analisis yuridis yang mendalam mengenai fenomena sound horeg, terutama berkaitan dengan pemenuhan kriteria substantif sebagai objek perlindungan hak kekayaan intelektual. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif landasan hukum, persyaratan substantif, serta konsekuensi yuridis dari pemberian perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap sound horeg. Urgensi penelitian ini semakin tinggi mengingat kebutuhan untuk mengisi kekosongan literatur dalam bidang perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap karya seni kontemporer yang memiliki karakteristik multidimensional dan hibrid.

Mengacu pada kondisi dan permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini akan fokus pada tiga aspek fundamental yang menjadi inti pembahasan. Aspek pertama berkaitan dengan identifikasi dan analisis dasar hukum yang mengatur perlindungan hak

---

<sup>4</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, ‘Fenomena Sound Horeg Dan Potensi Kekayaan Intelektual Di Baliknya’, *Www.Dgip.Go.Id*, 2025 <<https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel-berita/fenomena-sound-horeg-dan-potensi-kekayaan-intelektual-di-baliknya>>.

<sup>5</sup> Universitas Muhammadiyah Malang, ‘Ini Kata Dosen UM Surabaya Soal “Sound Horeg” Rencana Dapat HAKI’, 2025 <<https://www.um-surabaya.ac.id/article/ini-kata-dosen-um-surabaya-soal-sound-horeg-rencana-dapat-haki>>.

kekayaan intelektual di Indonesia. Kajian ini penting untuk memahami kerangka regulasi yang berlaku, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan regulasi terkait lainnya yang dapat dijadikan landasan dalam memberikan perlindungan terhadap sound horeg. Pemahaman yang komprehensif terhadap basis hukum ini akan menjadi fondasi untuk analisis lebih lanjut mengenai kelayakan sound horeg sebagai objek perlindungan.

Aspek kedua akan mengkaji kesesuaian karakteristik sound horeg dengan persyaratan substantif yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan untuk memperoleh perlindungan hak kekayaan intelektual. Analisis ini akan melibatkan evaluasi mendalam terhadap elemen-elemen sound horeg dan membandingkannya dengan kriteria yang dipersyaratkan, khususnya dalam kategori hak cipta dan desain industri. Kajian akan mencakup pemeriksaan terhadap unsur originalitas, kreativitas, dan kebaruan yang menjadi prasyarat utama dalam sistem perlindungan hak kekayaan intelektual.

Aspek ketiga akan menganalisis implikasi yuridis yang timbul dari pemberian perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap sound horeg. Kajian ini akan mengidentifikasi konsekuensi hukum yang muncul apabila sound horeg memperoleh status perlindungan, termasuk hak dan kewajiban yang timbul, serta dampaknya terhadap komunitas dan industri kreatif. Analisis implikasi yuridis ini akan mencakup tidak hanya aspek perlindungan hak, tetapi juga dimensi tanggung jawab sosial dan keseimbangan kepentingan antara pemegang hak dengan kepentingan masyarakat luas.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Positif di Indonesia**

Sebelum membahas lebih jauh mengenai pengaturan hak kekayaan intelektual dalam sistem hukum positif Indonesia, langkah awal yang esensial adalah memahami terlebih dahulu konsep dasar mengenai apa yang dimaksud dengan hak kekayaan intelektual itu sendiri. Hak kekayaan intelektual merupakan padanan dari intellectual property rights, yang berasal dari terminologi hukum dalam bahasa Inggris.<sup>6</sup> Secara umum, hak kekayaan intelektual merujuk pada hak eksklusif yang timbul dari hasil olah pikir manusia, yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan secara komersial.<sup>7</sup> Definisi tersebut selaras dengan definisi dari *World Intellectual Property Organization* (WIPO), sebagai badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memiliki mandat dalam mengembangkan sistem perlindungan kekayaan intelektual global.<sup>8</sup> Menurut WIPO,

---

<sup>6</sup> Sujana Donandi, 'Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia', 1st edn (Sleman: Deepublish Publisher, 2019), p. 12.

<sup>7</sup> Ahmad Ilkham Ramadani, 'Tanggung Jawab Yuridis Atas Pengambil Alihan Akun Instagram Oleh Pihak Lain Dalam Perspektif Hak Cipta' (Universitas Merdeka Pasuruan, 2024).

<sup>8</sup> Ir Bernadete Nurmawati and others, 'Hak Kekayaan Intelektual' (Sumedang: MEGA PRESS NUSANTARA, 2024), p. 1.

kekayaan intelektual didefinisikan sebagai "*intellectual property (IP) refers to creations of the mind: inventions, literary and artistic works, and symbols, names, images, and designs used in commerce*".<sup>9</sup> Definisi ini menggarisbawahi bahwa kekayaan intelektual pada hakikatnya merupakan hasil dari aktivitas intelektual manusia yang diwujudkan dalam berbagai bentuk kreasi pikiran. Ruang lingkup definisi WIPO tersebut mencakup spektrum yang luas dari hasil kreativitas manusia, mulai dari inovasi teknologi dalam bentuk penemuan (*inventions*), karya-karya dalam bidang sastra dan seni (*literary and artistic works*), hingga elemen-elemen identitas komersial seperti simbol, nama, gambar, dan desain yang digunakan dalam kegiatan perdagangan.<sup>10</sup> Cakupan yang komprehensif ini mencerminkan pengakuan terhadap berbagai manifestasi kreativitas manusia yang memiliki nilai ekonomi dan sosial, serta memerlukan perlindungan hukum yang memadai.

Sebagai salah satu negara yang merupakan bagian dari World Intellectual Property Organization (WIPO), definisi tersebut menjadi salah satu rujukan utama yang dijadikan landasan oleh Indonesia dalam menyusun dan mengembangkan regulasi mengenai perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI).<sup>11</sup> Definisi tersebut memberikan kerangka konseptual yang jelas mengenai pentingnya perlindungan atas hasil karya intelektual yang lahir dari kemampuan berpikir, kreativitas, dan inovasi manusia. Berdasarkan acuan tersebut, Indonesia menetapkan perlindungan hukum atas berbagai bentuk kekayaan intelektual yang meliputi: hak cipta yang memberikan perlindungan terhadap karya di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan, paten (termasuk paten sederhana), merek dan indikasi geografis yang menjadi identitas produk atau jasa dan mengaitkan suatu produk dengan wilayah asalnya, rahasia dagang yang mengamankan informasi bisnis bernilai komersial, desain industri yang melindungi tampilan visual produk, desain tata letak sirkuit terpadu untuk produk teknologi elektronik, serta perlindungan varietas tanaman untuk hasil pemuliaan tanaman.<sup>12</sup>

## **1.1 Hak Cipta**

---

<sup>9</sup> World Intellectual Property Organization (WIPO), 'IP Facts and Figures 2024 - Glossary', *Wipo.Int*, 2024 <<https://www.wipo.int/web-publications/ip-facts-and-figures-2024/en/glossary.html>>.

<sup>10</sup> Universitas Darussalam Gontor and others, 'Pembajakan Terhadap Film Animasi Sinematografi Dengan Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta', 2014 <<https://doi.org/10.21111/jicl.v7i2.12551>>.

<sup>11</sup> Dayu Medina and M Rizqi Azmi, 'Dayu Medina and M Rizqi Azmi, Perlindungan Sumber Daya Genetik Dan Pengetahuan Tradisional Dalam Kerangka World Intellectual Property Organization (WIPO)', *Jurnal Hukum Das Sollen*, 10.1 (2024), 162–77.

<sup>12</sup> David Edyson, Muhammad Rafi, and others, 'Perlindungan Hukum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual', *Jurnal Kewarganegaraan*, 8.1 (2024), 930–39.

Hak cipta merupakan salah satu bentuk hak kekayaan intelektual yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam Pasal 1 angka 1, hak cipta didefinisikan sebagai "*hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mengurangi pembatasan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan*".<sup>13</sup> Karakteristik fundamental dari hak cipta terletak pada prinsip deklaratif yang dianutnya, dimana perlindungan hukum tidak memerlukan prosedur pendaftaran formal sebagai syarat untuk timbulnya hak.<sup>14</sup> Hal ini membedakannya secara signifikan dari sistem konstitutif yang diterapkan pada paten dan merek, sehingga cukup dengan diwujudkannya karya secara konkret dalam bentuk yang dapat dilihat, didengar, atau dirasakan, maka perlindungan hukum secara otomatis melekat pada pencipta.

Sistem perlindungan hak cipta yang berbasis pada prinsip deklaratif ini mencerminkan filosofi bahwa kreativitas dan karya intelektual manusia secara inheren memiliki nilai yang patut dilindungi sejak momen penciptaannya. Perlindungan ini tidak bergantung pada formalitas administratif atau birokrasi yang dapat menjadi hambatan bagi para pencipta, terutama mereka yang berkarya di bidang seni dan budaya. Dengan demikian, setiap individu yang menghasilkan karya cipta memiliki jaminan perlindungan hukum yang langsung dan otomatis, tanpa perlu melalui proses yang rumit atau memakan biaya.

Hak cipta memberikan dua kategori hak fundamental kepada pencipta yang saling berkaitan namun memiliki karakteristik yang berbeda, yaitu hak moral dan hak ekonomi.<sup>15</sup> Kategori pertama adalah hak moral yang merupakan hak yang melekat pada pribadi pencipta dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain dalam keadaan apapun. Berdasarkan Pasal 5, hak moral meliputi hak untuk tetap dicantumkan namanya sebagai pencipta yang dikenal sebagai *right of attribution*, serta hak untuk mempertahankan integritas ciptaannya dari distorsi atau modifikasi yang merugikan reputasinya yang dikenal sebagai *right of integrity*. Hak moral ini bersifat perpetual dan tidak dapat dihapuskan meskipun hak ekonomi telah dialihkan kepada pihak lain, sehingga nama pencipta akan selalu terkait dengan karyanya sepanjang masa.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Dina Nurusyifa, 'Prinsip Deklaratif Dalam Regulasi Hak Cipta Di Indonesia', *Unes Law Review*, 6.2 (2023), 6361–67.

<sup>14</sup> Elfian Fauzy, 'Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Terhadap Artificial Intelligence Di Indonesia' (Universitas Islam Indonesia, 2023).

<sup>15</sup> Columbanus Priardanto and Jeane Neltje Sally, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Cipta Sebuah Lagu (Studi Kasus Dalam Permasalahan Antara Dewa 19 Dengan Once Mekel)', *Jurnal Kewarganegaraan*, 7.2 (2023), 2073–78.

<sup>16</sup> Muhammad Thariq Zaen Sembiring, Tri Reni Novita, and Zamalludin Sembiring, 'Perlindungan Hukum Bagi Karya Fotografi (Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014)', *Jurnal Pendidikan IPS*, 3.1 (2022), 6–11.

Kategori kedua adalah hak ekonomi yang memungkinkan pencipta untuk memperoleh manfaat komersial atas penggunaan ciptaannya.<sup>17</sup> Berdasarkan Pasal 8 hingga 10, hak ekonomi mencakup berbagai bentuk eksplorasi komersial seperti hak reproduksi yang memungkinkan penggandaan karya dalam berbagai bentuk media, hak distribusi yang mengatur penyebarluasan karya kepada publik, hak pertunjukan yang mengatur pelaksanaan karya di hadapan audiens, hak penyiaran yang mengatur transmisi karya melalui media elektronik, hak adaptasi yang memungkinkan penciptaan karya turunan, dan hak komunikasi kepada publik yang mengatur berbagai bentuk penyampaian karya kepada masyarakat luas.

Objek-objek yang dapat dilindungi oleh hak cipta diatur secara eksplisit dalam Pasal 40 ayat 1, yang mencakup spektrum yang sangat luas dari karya kreatif manusia. Salah satu objek yang secara khusus disebutkan adalah lagu dan atau musik dengan atau tanpa teks, yang mencerminkan pentingnya industri musik dalam ekonomi kreatif Indonesia. Perlindungan ini tidak hanya mencakup komposisi musik itu sendiri, tetapi juga lirik, aransemen, dan berbagai bentuk adaptasi atau derivasi dari karya musik tersebut. Masa perlindungan hak cipta berlaku dengan durasi yang berbeda-beda tergantung pada jenis ciptaan dan status penciptanya, dimana untuk ciptaan yang diterbitkan, perlindungan berlaku selama hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, sementara untuk ciptaan yang tidak diterbitkan, perlindungan berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.<sup>18</sup>

Undang-Undang Hak Cipta juga mengatur konsep penggunaan wajar atau fair use dalam Pasal 43 hingga 51, yang merupakan mekanisme keseimbangan antara kepentingan pencipta dan kepentingan masyarakat luas.<sup>19</sup> Konsep ini memungkinkan penggunaan ciptaan tanpa izin pencipta untuk kepentingan tertentu seperti pendidikan, penelitian, kritik, atau parodi, sepanjang penggunaan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta dan tidak mengurangi nilai ekonomis dari ciptaan tersebut. Pengaturan mengenai penggunaan wajar ini sangat penting dalam era digital dimana akses dan distribusi informasi menjadi semakin mudah dan cepat, sehingga diperlukan keseimbangan yang tepat antara perlindungan hak pencipta dan kebebasan akses informasi untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

---

<sup>17</sup> Lu Sudirman, Cynthia Putri Guswandi, and Hari Sutra Disemadi, ‘Kajian Hukum Keterkaitan Hak Cipta Dengan Penggunaan Desain Grafis Milik Orang Lain Secara Gratis Di Indonesia’, *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8.3 (2021), 207–18.

<sup>18</sup> Meldy Rivan Thomas, ‘Masa Berlaku Hak Ekonomi Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta’, *Lex Privatum*, 9.1 (2021).

<sup>19</sup> Fatimah Nurul Aini and Indirani Wauran, ‘Pemenuhan Prinsip Fair Use Dalam Cover Lagu Berdasar Hukum Hak Cipta Indonesia’, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15.1 (2021), 111–32.

## **1.2 Paten**

Paten merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap invensi di bidang teknologi yang memberikan hak eksklusif kepada inventor atau pemegang paten untuk mengeksplorasi invensinya dalam jangka waktu tertentu.<sup>20</sup> Ketentuan mengenai paten diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, yang menggantikan undang-undang sebelumnya dengan penyempurnaan yang signifikan dalam berbagai aspek. Berdasarkan Pasal 1 angka 1, paten didefinisikan sebagai "hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya".<sup>21</sup>

Karakteristik fundamental yang membedakan paten dari bentuk hak kekayaan intelektual lainnya adalah sistem konstitutif yang dianutnya, dimana hak paten hanya timbul setelah melalui proses pendaftaran dan pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Sistem ini berbeda secara diametral dengan sistem deklaratif yang diterapkan pada hak cipta, dimana perlindungan timbul secara otomatis sejak karya diciptakan.<sup>22</sup> Proses konstitutif dalam paten dimaksudkan untuk memastikan bahwa hanya invensi yang benar-benar memenuhi standar patentabilitas yang memperoleh perlindungan eksklusif, mengingat dampak monopoli sementara yang diberikan kepada pemegang paten dapat mempengaruhi akses masyarakat terhadap teknologi tersebut.

Untuk memahami ruang lingkup paten secara komprehensif, perlu dikaji pula terminologi fundamental yang digunakan dalam undang-undang ini. Invensi, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2, adalah "*ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.*" Definisi ini menekankan bahwa invensi bukan sekedar ide abstrak, melainkan harus berupa solusi konkret terhadap masalah teknologi yang spesifik. Sementara itu, inventor adalah individu atau kelompok yang menghasilkan invensi tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3, dimana status sebagai inventor melekat pada orang yang secara nyata berkontribusi dalam proses penemuan dan pengembangan invensi.

---

<sup>20</sup> Alifia Devi Erfamiati, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Paten Ditinjau Dari UU No 14 Tahun 2001 Tentang Hak Paten', *Ganesha Law Review*, 3.2 (2021), 79–84.

<sup>21</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 'Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten', *Bpk.Go.Id*, 2016.

<sup>22</sup> Dwi Fidhayanti, Moh Ainul Yaqin, and others, 'Penerapan Prinsip Deklaratif Dalam Pendaftaran Hak Cipta Oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Studi Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur)', *Perspektif*, 28.2 (2023), 94–109.

Sistem paten menerapkan kriteria patentabilitas yang sangat ketat untuk memastikan bahwa hanya invensi yang benar-benar berkualitas dan memberikan kontribusi signifikan bagi perkembangan teknologi yang memperoleh perlindungan. Pasal 3 ayat 1 menetapkan tiga kriteria utama yang harus dipenuhi secara kumulatif, yaitu kebaruan atau novelty, mengandung langkah inventif atau inventive step, dan dapat diterapkan dalam industri atau industrial applicability. Kriteria kebaruan mengharuskan bahwa invensi belum pernah diungkapkan sebelumnya dalam *state of the art*, yang mencakup segala sesuatu yang telah diketahui atau dapat diakses oleh publik sebelum tanggal prioritas permohonan paten. Kriteria langkah inventif mengharuskan bahwa invensi tidak obvious atau tidak dapat dengan mudah diturunkan oleh seseorang yang ahli di bidangnya berdasarkan *state of the art* yang ada. Adapun kriteria dapat diterapkan dalam industri mengharuskan bahwa invensi dapat diproduksi atau digunakan dalam berbagai jenis industri dan memiliki kegunaan praktis yang jelas.

Undang-undang paten Indonesia juga mengatur mengenai paten sederhana sebagai bentuk perlindungan alternatif yang disesuaikan dengan karakteristik inovasi inkremental. Paten sederhana, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 2, diberikan untuk invensi yang baru namun hanya berupa pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, sehingga tidak perlu memenuhi kriteria langkah inventif yang setinggi paten biasa. Sistem paten sederhana ini sangat relevan untuk mendukung inovasi di tingkat usaha kecil dan menengah, dimana seringkali inovasi yang dihasilkan berupa penyempurnaan atau modifikasi dari teknologi yang sudah ada, namun tetap memberikan manfaat dan nilai tambah yang signifikan.

Masa perlindungan untuk kedua jenis paten ini berbeda, dimana paten biasa diberikan perlindungan selama 20 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan, sementara paten sederhana diberikan perlindungan selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan.<sup>23</sup> Penetapan masa perlindungan ini merupakan hasil dari keseimbangan antara memberikan insentif yang memadai bagi inventor untuk terus berinovasi, dengan memastikan bahwa teknologi tersebut pada akhirnya dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas setelah masa perlindungan berakhir.

Hak yang dimiliki oleh pemegang paten bersifat eksklusif dan komprehensif, dimana pemegang paten memiliki hak untuk melarang pihak lain menggunakan invensinya tanpa izin. Hak ini mencakup berbagai bentuk eksploitasi seperti membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten. Namun demikian,

---

<sup>23</sup> Stefan H. Pamolango, Merry E. Kalalo, and Feibiy S. Wewengkang, 'Invensi Yang Dapat Diberi Paten Dan Invensi Yang Tidak Dapat Diberi Paten Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten', *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, 7.1 (2023), 8.

hak eksklusif ini juga diimbangi dengan kewajiban pemegang paten untuk melaksanakan patennya di Indonesia, yang dapat berupa pembuatan produk atau penggunaan proses di Indonesia. Kewajiban ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa paten benar-benar memberikan manfaat bagi perekonomian nasional dan tidak hanya digunakan untuk memblokir kompetitor tanpa memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan teknologi di Indonesia.

Dalam situasi tertentu, undang-undang juga mengatur mekanisme lisensi wajib dan lisensi sukarela sebagai instrumen untuk menyeimbangkan kepentingan pemegang paten dengan kepentingan masyarakat. Lisensi wajib dapat diberikan dalam kondisi seperti pemegang paten tidak melaksanakan kewajiban produksi di Indonesia, atau dalam situasi darurat nasional dimana akses terhadap teknologi tersebut sangat dibutuhkan untuk kepentingan publik. Sementara lisensi sukarela merupakan mekanisme dimana pemegang paten dapat mengizinkan pihak lain untuk menggunakan invensinya dengan imbalan royalti atau kompensasi lainnya yang disepakati bersama.<sup>24</sup>

### **1.3 Merek dan Indikasi Geografis**

Merek dan indikasi geografis merupakan dua bentuk perlindungan hak kekayaan intelektual yang memiliki peran strategis dalam dunia perdagangan modern, terutama dalam era globalisasi dimana persaingan bisnis semakin intensif dan konsumen memiliki pilihan yang semakin beragam. Keduanya diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menggabungkan pengaturan kedua jenis HKI ini dalam satu kerangka hukum yang terintegrasi. Penggabungan ini mencerminkan keterkaitan yang erat antara merek sebagai penanda identitas komersial dengan indikasi geografis sebagai penanda asal dan kualitas produk berdasarkan karakteristik geografis tertentu.

Pasal 1 angka 1 mendefinisikan merek dengan sangat komprehensif sebagai "*tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa*".<sup>25</sup> Definisi ini mencerminkan perkembangan teknologi dan praktik bisnis modern dimana merek tidak lagi terbatas pada tanda-tanda visual tradisional, melainkan dapat mencakup berbagai bentuk sensori yang dapat

---

<sup>24</sup> Dwi Intan Permatasari Tamara, Dientje Rumimpunu, and Karel Yossi Umboh, ‘Aspek Hukum Eksistensi Perjanjian Lisensi Dalam Pelaksanaan Alih Teknologi Berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2016 Tentang Paten’, *Lex Administratum*, 10.4 (2022).

<sup>25</sup> Adi Arief Havinando, ‘Konsekuensi Hukum Logo Yang Didafarkan Sebagai Ciptaan Dan Merek Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta’, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6.2 (2022), 310–22.

dirasakan oleh konsumen, termasuk suara dan bentuk tiga dimensi yang semakin populer dalam branding kontemporer.

Fungsi merek dalam ekonomi modern sangat multidimensional dan kompleks, jauh melampaui sekedar fungsi pembeda antara produk satu dengan produk lainnya. Merek berfungsi sebagai penanda identitas yang memungkinkan konsumen untuk mengidentifikasi dan membedakan produk atau jasa dari berbagai produsen, sehingga memudahkan proses pengambilan keputusan dalam transaksi komersial. Lebih dari itu, merek juga berfungsi sebagai jaminan kualitas yang memberikan kepastian kepada konsumen mengenai standar dan karakteristik produk atau jasa yang mereka beli, sehingga mengurangi ketidakpastian dan risiko dalam transaksi. Fungsi promosi dari merek memungkinkannya menjadi alat pemasaran yang sangat efektif, dimana nilai dan citra yang melekat pada merek dapat mempengaruhi persepsi dan preferensi konsumen secara signifikan. Selain itu, merek juga berfungsi sebagai penanda asal usaha yang menunjukkan sumber atau asal produk atau jasa, sehingga memungkinkan konsumen untuk melacak dan menilai kredibilitas produsen.

Dalam konteks yang lebih luas, merek telah berkembang menjadi aset tak berwujud yang memiliki nilai ekonomi yang sangat besar, sering kali melebihi nilai aset fisik perusahaan. Fenomena ini tercermin dalam praktik akuisisi dan merger perusahaan, dimana nilai merek dapat menjadi faktor dominan dalam penentuan valuasi perusahaan. Merek yang kuat dapat menciptakan customer loyalty yang tinggi, premium pricing, dan barrier to entry yang efektif bagi kompetitor, sehingga memberikan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan bagi pemiliknya.

Undang-undang mengatur beberapa jenis merek yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik perdagangan modern. Merek dagang merupakan suatu penanda yang dilekatkan pada barang yang diperdagangkan oleh perorangan, sekelompok orang secara kolektif, atau badan hukum, dengan tujuan untuk membedakannya dari barang sejenis milik pihak lain.<sup>26</sup> Merek jasa merupakan tanda yang digunakan untuk jasa yang diperdagangkan oleh individu, sekelompok orang secara kolektif, atau suatu badan hukum, yang berfungsi untuk membedakan jasa tersebut dari jasa sejenis yang ditawarkan oleh pihak lain.<sup>27</sup> Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama, yang seringkali digunakan oleh asosiasi atau kelompok produsen untuk menunjukkan standar kualitas atau asal usaha yang sama.

---

<sup>26</sup> Lina Mauli Diana, Sari Utama Dewi, and Fery Hendy Jaya, 'Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Merek Dagang', *Jurnal Komunitas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6.2 (2024), 223–28.

<sup>27</sup> Nanda Riwanto, 'Eksistensi Merek Jasa Terkenal Dalam Hukum Nasional Dan Internasional', *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum*, 6.1 (2020), 1–7 <<https://doi.org/10.33319/yume.v6i1.44>>.

Sistem pendaftaran merek menganut prinsip konstitutif, dimana hak atas merek baru timbul setelah dilakukan pencatatan secara resmi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.<sup>28</sup> Prinsip ini berbeda dengan sistem first-to-use yang diterapkan di beberapa negara, dimana hak merek timbul berdasarkan penggunaan pertama kali dalam perdagangan. Sistem konstitutif yang dianut Indonesia memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi karena hak merek didokumentasikan secara resmi dalam register merek yang dapat diakses oleh publik, sehingga mengurangi sengketa mengenai kepemilikan merek dan memudahkan proses penegakan hukum.

Proses pendaftaran merek melibatkan dua tahap pemeriksaan yang komprehensif. Pemeriksaan administratif berfokus pada kelengkapan dokumen dan pemenuhan persyaratan formal seperti kelengkapan formulir, pembayaran biaya, dan kelengkapan dokumen pendukung. Pemeriksaan substantif merupakan tahap yang lebih kompleks dimana pemeriksa mengevaluasi apakah merek yang didaftarkan memenuhi kriteria substantif untuk memperoleh perlindungan.<sup>29</sup> Kriteria penolakan yang diatur dalam Pasal 20 dan 21 mencakup berbagai aspek seperti merek yang bersifat deskriptif yang hanya menggambarkan karakteristik barang atau jasa, merek yang menyesatkan konsumen mengenai kualitas atau asal barang, merek yang bertentangan dengan norma hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum, serta merek yang menyerupai merek terkenal milik pihak lain yang dapat menimbulkan kerancuan di kalangan konsumen.

Masa perlindungan merek diberikan untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama secara berulang-ulang selama pemilik merek masih menggunakan merek tersebut dalam perdagangan. Sistem perpanjangan ini memungkinkan perlindungan merek berlangsung tanpa batas waktu sepanjang merek tersebut masih digunakan secara aktif, yang mencerminkan sifat merek sebagai tanda pembeda yang nilainya dapat terus berkembang seiring dengan penggunaan dan pengembangan bisnis.

Indikasi geografis sebagai komponen kedua dalam undang-undang ini memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dengan merek. Indikasi geografis melindungi nama geografis suatu daerah yang digunakan untuk menandai produk yang memiliki karakteristik, kualitas, dan reputasi khusus karena faktor geografis tertentu termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi kedua faktor tersebut.<sup>30</sup> Konsep ini sangat relevan untuk Indonesia yang memiliki kekayaan alam dan budaya yang sangat beragam,

---

<sup>28</sup> Merine Harie Saputri, ‘Akibat Hukum Bagi Notaris Atas Pembuatan Akta Pengalihan Merek Yang Belum Terdaftar’, *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 3.2 (2024), 117–30.

<sup>29</sup> Inge Dwisvimiari and Deshinta Elfira, ‘Merancang Konsep Standar Pemeriksaan Substantif Merek: Belajar Dari Kasus Merek M\&G’, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 31.1 (2024), 151–78.

<sup>30</sup> Nurohma Nurohma, ‘Perlindungan Indikasi Geografis Untuk Melindungi Produk-Produk Masyarakat Lokal’, *Jatiswara*, 35.2 (2020).

sehingga menghasilkan produk-produk khas daerah yang memiliki karakteristik unik dan tidak dapat direplikasi di tempat lain.

Contoh indikasi geografis yang terkenal di Indonesia adalah Kopi Toraja yang memiliki cita rasa dan aroma yang khas karena kondisi geografis dan iklim di Tanah Toraja<sup>31</sup>, Ubi Cilembu yang memiliki rasa manis alami karena karakteristik tanah dan iklim di daerah Cilembu, serta berbagai produk kerajinan dan makanan tradisional lainnya yang memiliki keunggulan kompetitif karena keterkaitan dengan asal geografisnya. Perlindungan indikasi geografis tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi produsen di daerah yang bersangkutan, tetapi juga berperan dalam pelestarian budaya dan tradisi lokal, serta pengembangan ekonomi daerah melalui peningkatan nilai tambah produk lokal.

Sistem perlindungan indikasi geografis berbeda dengan merek dalam hal kepemilikan dan penggunaan. Jika merek dimiliki secara individual atau korporat, indikasi geografis bersifat komunal dan dapat digunakan oleh semua produsen di daerah yang bersangkutan sepanjang memenuhi standar dan kriteria yang ditetapkan. Hal ini memungkinkan pengembangan klaster industri di daerah tertentu dan mendorong kerjasama antar produsen dalam mempertahankan kualitas dan reputasi produk yang menggunakan indikasi geografis tersebut.

#### **1.4 Rahasia Dagang**

Rahasia dagang merupakan salah satu bentuk hak kekayaan intelektual yang memiliki karakteristik paling unik dan berbeda dibandingkan dengan bentuk HKI lainnya. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, bentuk perlindungan ini mengandalkan konsep kerahasiaan sebagai fondasi utama perlindungannya. Menurut Pasal 1 angka 1, rahasia dagang didefinisikan sebagai "informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang".<sup>32</sup> Definisi ini menunjukkan bahwa rahasia dagang tidak terbatas pada informasi teknologi semata, melainkan juga mencakup informasi bisnis yang memiliki nilai strategis dan kompetitif.

Keunikan rahasia dagang terletak pada tiga elemen konstitutif yang harus dipenuhi secara kumulatif untuk memperoleh perlindungan hukum. Elemen pertama adalah kerahasiaan, dimana informasi yang akan dilindungi tidak boleh diketahui oleh

---

<sup>31</sup> Fokky Fuad and Avvan Andi Latjeme, 'Perlindungan Indikasi Geografis Aset Nasional Pada Kasus Kopi Toraja', *Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum Dan Kesejahteraan*, 2.2 (2021), 10–16.

<sup>32</sup> Velliana Tanaya, Jessica Vincentia Marpaung, and Audrea Dindya Djohan, 'Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Franchise Cocoyo', *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 5.2 (2021), 237–54.

umum atau tidak dapat diakses secara bebas oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Tingkat kerahasiaan ini harus dipertahankan melalui berbagai upaya aktif dari pemilik informasi, tidak cukup hanya dengan asumsi bahwa informasi tersebut secara alami bersifat rahasia. Elemen kedua adalah nilai ekonomi, dimana informasi tersebut harus memiliki manfaat ekonomi yang dapat diukur dan memberikan keunggulan kompetitif bagi pemiliknya dalam kegiatan usaha. Nilai ekonomi ini dapat berupa penghematan biaya produksi, peningkatan efisiensi operasional, atau keunggulan dalam persaingan pasar. Elemen ketiga adalah upaya penjagaan kerahasiaan, dimana pemilik informasi harus telah melakukan langkah-langkah yang memadai dan wajar untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut, seperti pembatasan akses, penggunaan perjanjian kerahasiaan, atau implementasi sistem keamanan informasi.<sup>33</sup>

Ruang lingkup informasi yang dapat dilindungi sebagai rahasia dagang sangat luas dan mencakup berbagai aspek operasional bisnis. Metode produksi dan proses manufaktur merupakan kategori yang paling umum, termasuk teknik-teknik khusus, parameter operasional, atau inovasi proses yang memberikan efisiensi atau kualitas yang superior. Formula dan resep, seperti yang terkenal dalam industri makanan dan minuman atau farmasi, dapat memberikan keunggulan produk yang sangat signifikan dan sulit untuk direplikasi oleh kompetitor. Teknik pengolahan dan penjualan mencakup strategi pemasaran, metode distribusi, atau pendekatan customer relationship yang telah terbukti efektif dalam mencapai target bisnis.

Informasi strategis bisnis seperti data pelanggan, informasi supplier, analisis pasar, rencana pengembangan produk, atau strategi investasi juga dapat dilindungi sebagai rahasia dagang sepanjang memenuhi ketiga elemen konstitutif. Dalam era digital dan ekonomi berbasis data, informasi seperti algoritma, database pelanggan, atau model prediktif bisnis dapat memiliki nilai yang sangat tinggi dan menjadi sumber keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.

Karakteristik perlindungan rahasia dagang yang paling mencolok adalah tidak diperlukannya proses pendaftaran formal untuk memperoleh perlindungan. Berbeda dengan paten, merek, atau bentuk HKI lainnya yang mengharuskan proses administratif dan pemeriksaan oleh otoritas pemerintah, rahasia dagang memperoleh perlindungan secara otomatis selama memenuhi ketiga elemen konstitutif. Hal ini memberikan fleksibilitas yang tinggi bagi dunia usaha karena tidak perlu mengeluarkan biaya pendaftaran atau mengungkapkan informasi sensitif kepada otoritas publik, yang seringkali menjadi kekhawatiran dalam perlindungan informasi yang sangat strategis.

---

<sup>33</sup> Yandi Suprapto and others, 'Integrasi Model Bisnis Franchise MXBC Dan Peluang Ekspansi Ke Kawasan Asia Timur Tengah', *Seiko : Journal of Management & Business*, 6.1 (2023), 348–56.

Masa berlaku perlindungan rahasia dagang juga bersifat unik karena tidak terbatas waktu, sepanjang informasi tersebut tetap memenuhi ketiga elemen konstitutif. Hal ini berarti rahasia dagang dapat dilindungi secara perpetual selama informasi tersebut tetap bersifat rahasia dan memiliki nilai ekonomi. Contoh klasik adalah formula Coca-Cola yang telah dilindungi sebagai rahasia dagang selama lebih dari satu abad dan masih mempertahankan nilai komersialnya yang sangat tinggi. Namun demikian, perlindungan ini juga sangat rentan karena sekali informasi tersebut bocor atau dapat diakses oleh publik, maka perlindungan akan hilang secara permanen dan tidak dapat dipulihkan.

Efektivitas perlindungan rahasia dagang sangat bergantung pada tindakan aktif pemilik informasi dalam menjaga kerahasiaan. Hal ini mencakup implementasi sistem keamanan informasi yang memadai, pembatasan akses hanya kepada pihak-pihak yang benar-benar memerlukan untuk menjalankan fungsi bisnis, penggunaan perjanjian kerahasiaan atau non-disclosure agreement dengan karyawan, konsultan, atau mitra bisnis, serta pelatihan dan kesadaran karyawan mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan informasi perusahaan. Kegagalan dalam menjaga kerahasiaan dapat mengakibatkan hilangnya perlindungan hukum dan kerugian ekonomi yang sangat besar.

Dalam konteks hubungan kerja, rahasia dagang seringkali menjadi isu yang kompleks terutama dalam hal mobilitas tenaga kerja. Karyawan yang memiliki akses terhadap rahasia dagang perusahaan seringkali menghadapi pembatasan dalam perpindahan kerja atau memulai usaha sendiri, yang diatur melalui perjanjian non-compete atau non-solicitation. Keseimbangan antara perlindungan rahasia dagang dengan kebebasan berusaha dan hak pekerja menjadi tantangan dalam implementasi perlindungan rahasia dagang yang efektif dan adil.

## 1.5 Desain Industri

Desain industri merupakan bentuk hak kekayaan intelektual yang melindungi aspek estetis dan fungsional dari produk industry yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Dalam Pasal 1 angka 1, desain industri didefinisikan secara komprehensif sebagai "*kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari semuanya dalam bentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat digunakan untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan*".<sup>34</sup> Definisi ini menunjukkan bahwa desain industri tidak hanya

---

<sup>34</sup> Ammalia Nur Safitri, Rida Annisa, and Roy Sadik, 'Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Atas Desain Industri Berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 2000', *Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues*, 3.1 (2022), 35–41.

melindungi aspek visual semata, melainkan juga mempertimbangkan aspek fungsional dan kemampuan implementasi dalam produksi massal.

Ruang lingkup perlindungan desain industri mencakup berbagai aspek visual dan struktural yang memberikan karakteristik unik pada suatu produk. Bentuk atau form mencakup konfigurasi fisik atau geometri produk yang dapat berupa bentuk keseluruhan produk atau bagian-bagian tertentu yang memberikan identitas visual yang khas. Komposisi garis meliputi susunan dan arah garis-garis pembentuk desain yang dapat menciptakan pola, tekstur, atau efek visual tertentu yang memberikan daya tarik estetis. Komposisi warna mencakup kombinasi dan gradasi warna yang digunakan dalam desain, termasuk kontras, harmoni, atau efek visual yang dihasilkan dari penggunaan warna-warna tertentu. Kesan estetis merupakan nilai keindahan atau daya tarik visual yang dapat dinikmati dan diapresiasi oleh konsumen, yang seringkali menjadi faktor penentu dalam keputusan pembelian.

## **1.6 Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu**

Pengaturan mengenai Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Menurut Pasal 1 angka (1), DTLST adalah "kreasi berupa produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen yang sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, dan sebagian atau seluruh interkoneksi di dalamnya merupakan bagian integral dari sirkuit terpadu dan dirancang untuk menghasilkan fungsi elektronik". Perlindungan diberikan selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan pendaftaran atau sejak desain tersebut pertama kali digunakan secara komersial (Pasal 4). Seperti halnya desain industri, DTLST harus memenuhi kriteria kebaruan dan orisinalitas untuk dapat memperoleh perlindungan hukum.<sup>35</sup>

## **1.7 Perlindungan Varietas Tanaman**

Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) memberikan pengakuan terhadap hak pemulia tanaman atas varietas yang berhasil mereka hasilkan. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 menetapkan bahwa PVT adalah perlindungan khusus terhadap varietas tanaman yang memiliki ciri-ciri khas dan stabil hasil dari kegiatan pemuliaan (Pasal 1 angka 1).<sup>36</sup> Varietas yang dapat diberikan PVT harus memenuhi kriteria DUS: Distinct (berbeda), Uniform (seragam), dan Stable (stabil), serta memiliki nilai ekonomi.

---

<sup>35</sup> Nazhif Ali Murtadho, 'Perlindungan Hukum Terhadap Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Ditinjau Dari Perspektif Pidana Dalam Hukum Positif', *Jurnal Hukum Bisnis (J-KUMBIS)*, 2.1 (2024), 1–21.

<sup>36</sup> Raffael Moreno Chrishans and others, 'Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman Sebagai Salah Satu Bentuk Hak Kekayaan Intelektual', *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 3.4 (2023), 526–37.

Permohonan hak PVT diajukan ke Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTTP). Masa perlindungan berbeda tergantung jenis tanaman: 20 tahun untuk tanaman semusim dan 25 tahun untuk tanaman tahunan (Pasal 22). Perlindungan ini sangat penting dalam mendorong inovasi pertanian, ketahanan pangan, serta keberlanjutan sektor agrikultur nasional.

## **2. Kelayakan Sound Horeg untuk Menjadi Objek Hak Kekayaan Intelektual**

Sound horeg memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dari banyaknya bentuk kekayaan intelektual yang diatur dalam hukum positif Indonesia. Sound horeg merupakan suatu karya yang di dalamnya memuat berbagai unsur seperti teknologi, musik, dan bahkan terkadang disertai dengan pertunjukan visual, yang menjadikannya tidak mudah untuk diklasifikasikan secara langsung dalam salah satu rezim kekayaan intelektual yang ada. Keberadaan elemen-elemen tersebut menjadikan sound horeg sebagai bentuk ekspresi seni dan teknologi yang kompleks, sehingga penilaian kelayakan sound horeg sebagai objek perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) perlu dilakukan secara objektif dan multidimensional. Penilaian ini harus mempertimbangkan karakteristiknya, bentuk ekspresinya, dan kecocokannya dengan kategori perlindungan yang telah ditetapkan dalam sistem hukum Indonesia.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian sebelumnya, perlindungan HKI di Indonesia mencakup beberapa rezim hukum, yaitu hak cipta, desain industri, paten, merek, rahasia dagang, indikasi geografis, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman. Dalam konteks sound horeg, setidaknya terdapat tiga kategori HKI yang paling relevan untuk dianalisis lebih lanjut, yakni hak cipta, desain industri, dan paten. Masing-masing kategori ini memiliki kemungkinan penerapan yang berbeda tergantung pada elemen sound horeg yang dimaksud.

Dari sisi hak cipta, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sound horeg berpotensi untuk dilindungi sepanjang karya tersebut merupakan hasil ekspresi orisinal dalam bentuk lagu dan/atau musik, dengan atau tanpa teks (Pasal 40 ayat (1) huruf d). Untuk memperoleh perlindungan hak cipta, karya tersebut harus memiliki unsur kreativitas dan telah diwujudkan dalam bentuk nyata. Dengan demikian, apabila musik dalam sound horeg merupakan ciptaan baru yang tidak mengambil, mengubah, atau meremix karya orang lain tanpa izin, maka karya tersebut dapat memenuhi unsur orisinalitas dan layak untuk dilindungi sebagai karya musik.

Namun, dalam praktiknya, tantangan utama dalam memberikan perlindungan hak cipta terhadap sound horeg adalah pembuktian orisinalitas dan identitas pencipta. Hal ini dikarenakan sound horeg sering kali menggunakan metode remix atau sampling atas lagu-lagu populer yang telah memiliki perlindungan hak cipta sebelumnya, tanpa disertai izin

atau atribusi yang sah dari pencipta asli. Praktik semacam ini tidak hanya menggugurkan kemungkinan memperoleh hak cipta, melainkan juga dapat menimbulkan potensi sengketa hukum atas pelanggaran hak cipta yang telah ada sebelumnya. Oleh karena itu, hanya sound horeg yang sepenuhnya diciptakan secara orisinal dan tidak mengandung unsur karya orang lainlah yang dapat secara sah dijadikan sebagai objek perlindungan hak cipta.

Sementara itu, dari sudut pandang desain industri, peluang perlindungan terhadap *sound horeg* tidak terletak pada aspek musikalnya, melainkan pada elemen visual dan bentuk fisik sistem pertunjukannya yang memiliki nilai estetika dan dapat diidentifikasi secara kasat mata. Mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, perlindungan diberikan terhadap kreasi dalam bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis dan warna, baik dua maupun tiga dimensi, yang menghasilkan kesan estetis serta dapat diterapkan dalam suatu produk industri. Dalam konteks *sound horeg*, aspek-aspek seperti desain tata letak panggung yang unik, casing atau bentuk fisik speaker dan amplifier yang dirancang secara artistik, penggunaan lampu dan pencahayaan tertentu, hingga perpaduan elemen visual yang mencerminkan ciri khas lokal dan kekinian, merupakan objek potensial untuk didaftarkan sebagai desain industri. Namun, agar memperoleh perlindungan yang sah, desain tersebut harus memenuhi unsur kebaruan dan orisinalitas, yang berarti belum pernah dipublikasikan atau digunakan sebelumnya, baik di dalam maupun luar negeri. Tantangannya terletak pada kemampuan pelaku *sound horeg* dalam membuktikan bahwa desain visual yang mereka ciptakan tidak menjiplak atau menyerupai produk lain yang sudah ada, serta menunjukkan adanya proses kreatif yang membedakan desain mereka secara signifikan dari sistem audio-visual komersial pada umumnya. Selain itu, keberhasilan pendaftaran desain industri juga ditentukan oleh dokumentasi visual yang memadai, termasuk sketsa teknis dan deskripsi fungsi estetis, yang kerap kali belum menjadi perhatian serius bagi para pelaku seni jalanan atau komunitas nonformal. Oleh karena itu, jika ingin memanfaatkan perlindungan HKI dari rezim desain industri secara optimal, pelaku *sound horeg* harus meningkatkan kesadaran hukum dan kapasitas administratif mereka dalam merancang, merekam, dan mendaftarkan elemen-elemen visual yang khas tersebut sebagai bagian dari strategi perlindungan kekayaan intelektual yang berkelanjutan.

Jika dianalisis dari perspektif paten, meskipun secara umum *sound horeg* tidak mencerminkan adanya invensi teknologi baru, terdapat kemungkinan bahwa aspek teknologi yang digunakan dalam sistem suara berkekuatan tinggi memiliki potensi untuk dipatenkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, suatu invensi dapat dipatenkan apabila memenuhi syarat kebaruan, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri (Pasal 3). Jika dalam praktiknya pelaku

sound horeg menggunakan sistem rekayasa akustik baru, atau perangkat lunak pengolah audio yang secara teknis inovatif dan belum pernah dipublikasikan sebelumnya, maka aspek tersebut berpotensi untuk memperoleh paten. Dengan demikian, aspek teknologis dari sound horeg, seperti metode penguatan suara yang unik, sistem integrasi visual-akustik, atau perangkat lunak khusus untuk kontrol pertunjukan, dapat dievaluasi untuk kemungkinan memperoleh perlindungan sebagai paten.

Dengan demikian, kelayakan sound horeg sebagai objek perlindungan HKI bersifat selektif, kasuistik, dan multidimensi. Ia tidak dapat serta-merta dikategorikan sebagai karya yang dapat didaftarkan dalam satu rezim HKI secara utuh, melainkan perlu dipilah-pilah berdasarkan struktur elemen yang membentuknya. Pendekatan semacam ini penting agar perlindungan hukum yang diberikan tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga adil secara sosial dan mencerminkan realitas praktik seni kontemporer yang berkembang dalam masyarakat.

### **3. Implikasi Pemberian Hak Kekayaan Intelektual terhadap Sound Horeg**

Pemberian status hukum dalam bentuk perlindungan HKI terhadap sound horeg membawa sejumlah implikasi yuridis, baik dalam ranah hak dan kewajiban hukum pencipta, maupun dalam aspek sosial dan ekonomi yang menyertainya. Secara umum, perlindungan hukum terhadap karya kreatif melalui sistem HKI bertujuan untuk memberikan pengakuan atas kepemilikan hak eksklusif terhadap hasil karya dan memberikan dasar legal untuk memperoleh manfaat ekonomi secara sah. Dalam konteks sound horeg, pemberian perlindungan HKI, terutama melalui hak cipta, desain industri, atau paten akan menimbulkan sejumlah konsekuensi.

Pertama, dari sisi perlindungan hukum, status sebagai objek Hak Kekayaan Intelektual memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak untuk menguasai, menggunakan, dan mengeksploitasi ciptaannya, serta secara hukum berwenang melarang pihak lain menggunakan ciptaan tersebut tanpa izin terlebih dahulu dari penciptanya.<sup>37</sup> Hal ini memungkinkan para pelaku industri kreatif sound horeg memperoleh posisi tawar yang lebih tinggi secara hukum dan ekonomi dalam konteks komersialisasi. Mereka dapat mengelola izin penggunaan, lisensi, serta monetisasi karya melalui berbagai platform digital atau event komersial, sehingga membuka peluang pertumbuhan ekonomi kreatif lokal.

Kedua, dari aspek penegakan hukum, pemberian HKI akan memperkuat kepastian hukum dan membuka ruang bagi penyelesaian sengketa atas klaim karya atau

---

<sup>37</sup> Ikhsanul Fikri, ‘Perlindungan Hak Ekonomi Dalam Karya Adaptasi Berdasarkan Hukum Tentang Hak Cipta’, *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 15.2 (2022), 217 <<https://doi.org/10.21111/ijtihad.v15i2.6907>>.

eksploitasi ilegal. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong terbentuknya ekosistem kreatif yang sehat, di mana para pelaku seni berlomba menciptakan karya orisinal, bukan hanya sekadar meniru atau mengadopsi karya orang lain. Namun demikian, efektivitas perlindungan ini sangat bergantung pada kesadaran hukum dan kapasitas pelaku seni dalam memahami serta mengelola hak-hak yang mereka miliki.

Ketiga, dalam tataran sosial dan budaya, pemberian perlindungan HKI terhadap sound horeg perlu didekati dengan hati-hati. Mengingat sifatnya yang berkembang sebagai bagian dari budaya populer kolektif, pemberian hak eksklusif kepada individu atau kelompok tertentu dapat memunculkan resistensi di tengah masyarakat yang telah menganggap sound horeg sebagai milik publik. Terlebih lagi, apabila elemen-elemen sound horeg mengandung unsur budaya lokal atau tradisi kolektif, maka pemberian hak eksklusif secara individual dapat melahirkan konflik klaim budaya atau ketimpangan akses masyarakat terhadap ekspresi budaya tersebut.

Keempat, dari sudut kebijakan publik, perlindungan HKI terhadap sound horeg harus diiringi oleh pembentukan kerangka regulasi yang memadai, serta edukasi hukum kepada para pelaku kreatif. Pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan lembaga terkait lainnya, harus mengambil peran aktif dalam mendorong pendaftaran karya, menyediakan layanan konsultasi hukum, dan memastikan bahwa proses pemberian hak tidak menyulitkan komunitas kecil atau pelaku seni independen. Hal tersebut merupakan Langkah yang penting untuk mencegah monopoli budaya oleh segelintir aktor kreatif yang memiliki akses lebih terhadap informasi dan proses hukum.

Secara keseluruhan, implikasi yuridis dari pemberian HKI terhadap sound horeg adalah multidimensi: memberikan perlindungan legal dan manfaat ekonomi di satu sisi, namun juga berpotensi menimbulkan permasalahan sosial dan hukum baru jika tidak diatur secara proporsional dan inklusif. Oleh karena itu, pendekatan yang ideal dalam memberikan perlindungan hukum terhadap sound horeg adalah melalui kerangka kebijakan yang adaptif, kolaboratif, dan berpihak pada keadilan kultural serta penguatan ekosistem kreatif lokal.

## **PENUTUP**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual di Indonesia dikategorikan ke dalam berbagai aspek yang masing-masing diatur dengan undang-undang yang berbeda, Perlindungan tersebut meliputi: hak cipta (perlindungan terhadap karya di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan), paten termasuk paten sederhana (perlindungan atas invensi atau temuan di bidang teknologi), merek dan indikasi geografis (perlindungan terhadap identitas dagang dan asal-usul suatu produk yang memiliki reputasi atau kualitas tertentu), rahasia dagang (perlindungan

informasi bisnis yang bersifat rahasia dan memiliki nilai ekonomi), desain industri (perlindungan terhadap tampilan visual suatu produk yang bersifat estetis), desain tata letak sirkuit terpadu (perlindungan terhadap rancangan tiga dimensi dari rangkaian elektronik), serta perlindungan varietas tanaman (perlindungan terhadap hasil pemuliaan tanaman baru yang memiliki karakteristik khas dan stabil).

Dari berbagai bentuk perlindungan yang diatur dalam hukum positif Indonesia, dapat diidentifikasi setidaknya tiga aspek utama dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang relevan dan berpotensi menaungi karakteristik *sound horeg*, yakni hak cipta, desain industri, dan paten. Masing-masing aspek tersebut memiliki karakteristik serta persyaratan substantif yang berbeda dalam menentukan kelayakan suatu ciptaan untuk diberikan perlindungan hukum. Dalam konteks hak cipta, hukum Indonesia memberikan proteksi terhadap karya musik yang memenuhi unsur orisinalitas. Dalam hal ini, *sound horeg* sebagai ekspresi budaya kontemporer yang berkembang secara spontan dan kreatif di tengah masyarakat, memiliki peluang untuk memperoleh perlindungan hak cipta sepanjang elemen musiknya menunjukkan orisinalitas sebagai hasil ciptaan yang lahir dari kemampuan intelektual para pelakunya. Di sisi lain, aspek desain industri dapat memberikan perlindungan terhadap aspek visual yang melekat pada *sound horeg*, misalnya desain tata panggung, bentuk instalasi audio, atau penataan artistik lainnya yang memiliki nilai estetika dan dapat dibedakan secara visual. Sementara itu, aspek teknologi yang digunakan, seperti sistem pengolahan suara yang inovatif atau modifikasi perangkat teknis tertentu, berpotensi mendapatkan perlindungan melalui rezim paten apabila memenuhi unsur kebaruan, langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri.

Pemberian HKI terhadap *sound horeg* membawa implikasi yang multidimensional, baik positif maupun negatif. Dari sisi positif, perlindungan HKI membuka peluang ekonomi yang besar bagi para pelaku seni lokal dengan memperkuat posisi hukum mereka dalam industri kreatif serta memberikan kepastian hukum untuk mengeksplorasi karya secara komersial. Hal ini dapat mendorong inovasi, kreativitas, investasi, dan profesionalisasi dalam bidang seni pertunjukan. Namun, implikasi negatif juga perlu mendapat perhatian serius, dimana pemanfaatan *sound horeg* secara komersial yang tidak terkendali dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial, terutama terkait ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Selain itu, pemberian hak eksklusif terhadap *sound horeg* yang dianggap sebagai milik kolektif dapat menimbulkan resistensi dari masyarakat dan berpotensi mengubah dinamika sosial dalam komunitas. Oleh karena itu, pemberian HKI terhadap *sound horeg* harus diimbangi dengan penyusunan regulasi teknis yang mengatur penggunaan dalam ruang publik, mencakup batasan volume, waktu penggunaan, dan lokasi agar tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan hak masyarakat lainnya. Keseimbangan antara perlindungan hak pencipta dan

kepentingan publik menjadi tantangan yang harus diselesaikan melalui kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aini, Fatimah Nurul, and Indirani Wauran, ‘Pemenuhan Prinsip Fair Use Dalam Cover Lagu Berdasar Hukum Hak Cipta Indonesia’, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15.1 (2021), 111–32
- Aprilian, Elham Wulan, Sari Dewi Poerwanti, and others, ‘Dampak Parade Sound Horeg Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Bumirejo, Kabupaten Blitar’, *Jurnal Intervensi Sosial*, 4.1 (2025), 13–20
- Chrishans, Raffael Moreno, Jean Claudia, Yuliya Safitri, Sherene Setiawan, Darell Tri Jaya, and R Rahaditya, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman Sebagai Salah Satu Bentuk Hak Kekayaan Intelektual’, *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 3.4 (2023), 526–37
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, ‘Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten’, *Bpk.Go.Id*, 2016
- Diana, Lina Mauli, Sari Utama Dewi, and Fery Hendy Jaya, ‘Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Merek Dagang’, *Jurnal Komunitas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6.2 (2024), 223–28
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, ‘Fenomena Sound Horeg Dan Potensi Kekayaan Intelektual Di Baliknya’, *Www.Dgip.Go.Id*, 2025  
<<https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel-berita/fenomena-sound-horeg-dan-potensi-kekayaan-intelektual-di-baliknya>>
- Donandi, Sujana, ‘Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia’, 1st edn (Sleman: Deepublish Publisher, 2019), p. 12
- Dwisyvimiari, Inge, and Deshinta Elfira, ‘Merancang Konsep Standar Pemeriksaan Substantif Merek: Belajar Dari Kasus Merek M\&G’, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 31.1 (2024), 151–78
- Edyson, David, Muhammad Rafi, and others, ‘Perlindungan Hukum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual’, *Jurnal Kewarganegaraan*, 8.1 (2024), 930–39
- Erfamianti, Alifia Devi, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Paten Ditinjau Dari UU No 14 Tahun 2001 Tentang Hak Paten’, *Ganesha Law Review*, 3.2 (2021), 79–84
- Fauzy, Elfian, ‘Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Terhadap Artificial Intelligence Di Indonesia’ (Universitas Islam Indonesia, 2023)
- Fidhayanti, Dwi, Moh Ainul Yaqin, and others, ‘Penerapan Prinsip Deklaratif Dalam Pendaftaran Hak Cipta Oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Studi Di

- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur)', *Perspektif*, 28.2 (2023), 94–109
- Fikri, Ikhsanul, 'Perlindungan Hak Ekonomi Dalam Karya Adaptasi Berdasarkan Hukum Tentang Hak Cipta', *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 15.2 (2022), 217 <<https://doi.org/10.21111/ijtihad.v15i2.6907>>
- Fuad, Fokky, and Avvan Andi Latjeme, 'Perlindungan Indikasi Geografis Aset Nasional Pada Kasus Kopi Toraja', *Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum Dan Kesajahteraan*, 2.2 (2021), 10–16
- Gontor, Universitas Darussalam, Rani Dwi Putri, Universitas Muhammadiyah, Sumatera Barat, Kartika Dewi Irianto, Universitas Muhammadiyah, and others, 'Pembajakan Terhadap Film Animasi Sinematografi Dengan Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta', 2014 <<https://doi.org/10.21111/jcl.v7i2.12551>>
- Havinando, Adi Arief, 'Konsekuensi Hukum Logo Yang Didaptarkan Sebagai Ciptaan Dan Merek Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta', *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6.2 (2022), 310–22
- Jayanti, Hanifah Dwi, 'Fenomena Sound Horeg Dan Peluang Hak Kekayaan Intelektual Di Dalamnya', *Hukumonline.Com*, 2025 <<https://www.hukumonline.com/berita/a/fenomena-sound-horeg-dan-peluang-hak-kekayaan-intelektual-di-dalamnya-lt68146f5ae7fe8/>>
- Lesgasevia, Sinta Della, 'Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Sound System Yang Melebihi Batas (Sound Horeg) (Studi Kasus Wilayah Hukum Kecamatan Karangploso)' (Universitas Muhammadiyah Malang, 2024) <<https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/9311/>>
- Medina, Dayu, and M Rizqi Azmi, 'Dayu Medina and M Rizqi Azmi, 'Perlindungan Sumber Daya Genetik Dan Pengetahuan Tradisional Dalam Kerangka World Intellectual Property Organization (WIPO)', *Jurnal Hukum Das Sollen*, 10.1 (2024), 162–77
- Murtadho, Nazhif Ali, 'Perlindungan Hukum Terhadap Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Ditinjau Dari Perspektif Pidana Dalam Hukum Positif', *Jurnal Hukum Bisnis (J-KUMBIS)*, 2.1 (2024), 1–21
- Nurmawati, Ir Bernadete, M H SH, S H Dewi Iryani, Puguh Aji Hari Setiawan, M H SH, and others, 'Hak Kekayaan Intelektual' (Sumedang: MEGA PRESS NUSANTARA, 2024), p. 1
- Nurohma, Nurohma, 'Perlindungan Indikasi Geografis Untuk Melindungi Produk-Produk Masyarakat Lokal', *Jatiswara*, 35.2 (2020)

- Nurusyifa, Dina, 'Prinsip Deklaratif Dalam Regulasi Hak Cipta Di Indonesia', *Unes Law Review*, 6.2 (2023), 6361–67
- Pamolango, Stefan H., Merry E. Kalalo, and Feibiy S. Wewengkang, 'Invensi Yang Dapat Diberi Paten Dan Invensi Yang Tidak Dapat Diberi Paten Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten', *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, 7.1 (2023), 8
- Priaardanto, Columbanus, and Jeane Neltje Sally, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Cipta Sebuah Lagu (Studi Kasus Dalam Permasalahan Antara Dewa 19 Dengan Once Mekel)', *Jurnal Kewarganegaraan*, 7.2 (2023), 2073–78
- Ramadani, Ahmad Ilkham, 'Tanggung Jawab Yuridis Atas Pengambil Alihan Akun Instagram Oleh Pihak Lain Dalam Perspektif Hak Cipta' (Universitas Merdeka Pasuruan, 2024)
- Riwanto, Nanda, 'Eksistensi Merek Jasa Terkenal Dalam Hukum Nasional Dan Internasional', *YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum*, 6.1 (2020), 1–7 <<https://doi.org/10.33319/yume.v6i1.44>>
- Safitri, Ammalia Nur, Rida Annisa, and Roy Sadik, 'Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Atas Desain Industri Berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 2000', *Al-Hakam Islamic Law \& Contemporary Issues*, 3.1 (2022), 35–41
- Saputri, Merine Harie, 'Akibat Hukum Bagi Notaris Atas Pembuatan Akta Pengalihan Merek Yang Belum Terdaftar', *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 3.2 (2024), 117–30
- Sembiring, Muhammad Thariq Zaen, Tri Reni Novita, and Zamalludin Sembiring, 'Perlindungan Hukum Bagi Karya Fotografi (Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014)', *Jurnal Pendidikan IPS*, 3.1 (2022), 6–11
- Sudirman, Lu, Cynthia Putri Guswandi, and Hari Sutra Disemadi, 'Kajian Hukum Keterkaitan Hak Cipta Dengan Penggunaan Desain Grafis Milik Orang Lain Secara Gratis Di Indonesia', *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8.3 (2021), 207–18
- Suprapto, Yandi, Badra Maitri, Jesslyn Larissa, and Jumi Liana, 'Integrasi Model Bisnis Franchise MXBC Dan Peluang Ekspansi Ke Kawasan Asia Timur Tengah', *Seiko : Journal of Management & Business*, 6.1 (2023), 348–56
- Tamara, Dwi Intan Permatasari, Dientje Rumimpunu, and Karel Yossi Umboh, 'Aspek Hukum Eksistensi Perjanjian Lisensi Dalam Pelaksanaan Alih Teknologi Berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2016 Tentang Paten', *Lex Administratum*, 10.4 (2022)

- Tanaya, Velliana, Jessica Vincentia Marpaung, and Audrea Dindya Djohan, ‘Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Franchise Cocoyo’, *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 5.2 (2021), 237–54
- Thomas, Meldy Rivan, ‘Masa Berlaku Hak Ekonomi Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta’, *Lex Privatum*, 9.1 (2021)
- Universitas Muhammadiyah Malang, ‘Ini Kata Dosen UM Surabaya Soal “Sound Horeg” Rencana Dapat HAKI’, 2025 <<https://www.um-surabaya.ac.id/article/ini-kata-dosen-um-surabaya-soal-sound-horeg-rencana-dapat-haki>>
- World Intellectual Property Organization (WIPO), ‘IP Facts and Figures 2024 - Glossary’, *Wipo.Int*, 2024 <<https://www.wipo.int/web-publications/ip-facts-and-figures-2024/en/glossary.html>>